

**PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**



**DOKUMEN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2023**

DESA	:	BULO
KECAMATAN	:	PANCA RIJANG
KABUPATEN	:	SIDENRENG RAPPANG



DOKUMEN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2023

DESA	:	BULO
KECAMATAN	:	PANCA RIJANG
KABUPATEN	:	SIDENRENG RAPPANG



KEPALA DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN DESA BULO
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6765);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 8. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 79);
 9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga dan Satuan Biaya Bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 53);
 10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 87);
 11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULO
Dan
KEPALA DESA BULO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulo Tahun
Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. pendapatan Desa	Rp	1.788.479.700,00
2. belanja Desa	Rp	1.801.250.231,00
Surplus/Defisit	Rp	(12.770.531,00)
3. pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	42.770.531,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	12.770.531,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar Penyertaan Modal;
- c. daftar Dana Cadangan jika tersedia;
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya, jika tidak tersedia.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak desa.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum
tersedia anggarannya, dan selanjutnya diusulkan dalam
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan menyampaikannya kepada Badan Permasyarakatan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

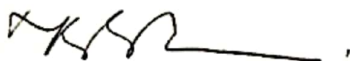
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulu.

Ditetapkan di Bulu
pada tanggal 30 Desember 2022
KEPALA DESA BULO,



ANDI RIFAI M.

Diundangkan di Bulu
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA BULO,



MUHAMMAD AKBAR
LEMBARAN DESA BULO TAHUN 2022 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BULO
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

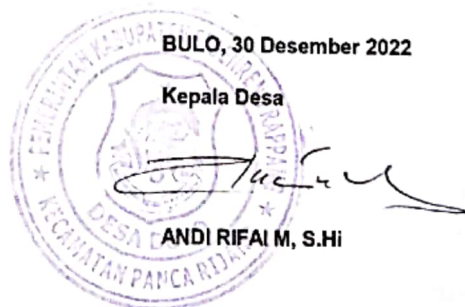
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BULO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.780.179.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.066.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.788.545.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	490.578.632,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	494.271.068,00	
5.3.	Belanja Modal	709.266.531,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	107.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.801.316.231,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.770.531,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	42.770.531,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	42.770.531,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	12.770.531,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BULO, 30 Desember 2022

Kepala Desa

ANDI RIFAI M, S.Hi



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BULO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.780.179.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.066.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.788.545.700,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	767.291.731,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	631.169.200,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	71.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	71.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	340.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	340.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.033.632,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.033.632,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	110.720.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.720.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.551.568,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.551.568,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.319.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.319.000,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial BPD	945.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	945.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	94.652.716,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	75.971.716,00	ADD, DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	75.971.716,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	18.681.000,00	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	18.681.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.590.000,00	

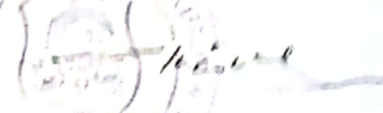
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.590.000,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.590.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19.080.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.090.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.090.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.150.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	920.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	920.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.920.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.799.815,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	10.799.815,00	PAD
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	10.799.815,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>504.415.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	83.670.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakialan dll)	45.670.000,00	DDS
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	45.670.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	38.000.000,00	ADD
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	38.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	46.901.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	33.082.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.082.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	13.819.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.819.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	373.844.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	89.817.600,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	89.817.600,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	70.917.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	70.917.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	213.109.400,00	ADD, DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	198.109.400,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>290.287.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.596.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	7.596.500,00	ADD
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.596.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	87.080.000,00	
3.2.98		Insentif Imam Desa, Imam Mesjid, Pegawai syara dan Guru mengaji	87.080.000,00	ADD
3.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.080.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	166.300.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	161.300.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	161.300.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.311.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	29.311.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.311.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>132.122.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	88.137.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	50.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	38.137.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.137.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	43.985.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.500.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	28.985.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.985.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>107.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	97.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.801.316.231,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(12.770.531,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	42.770.531,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SURUT KURANG
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	12.114.841,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	9,00	

BULID, 30 Desember 2022

Kepala Desa



ANDI RIFA'I M, S.H



KEPALA DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN KEPALA DESA BULO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Bulo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Bulo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6765);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 8. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 79);
 9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga dan Satuan Biaya Bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 53);
 10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 87);
 11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 88);
 12. Peraturan Desa Bulu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa
 - a. pendapatan Asli Desa Rp 5.300.000,00
 - b. pendapatan Transfer Rp 1.780.179.700,00
 - c. lain-lain Pendapatan Rp 3.000.000,00
- Yang Sah

	Jumlah Pendapatan	Rp	1.788.479.700,00
2.	Belanja Desa		
a.	bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	767.225.731,00
b.	bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	504.415.000,00
c.	bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	290.287.500,00
d.	bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	132.122.000,00
e.	bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	1) biaya Penanggulangan Bencana Desa	Rp	10.000.000,00
	2) bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Rp	97.200.000,00
	Jumlah Belanja	Rp	1.801.250.231,00
	Surplus/Defisit	Rp	(12.770.531,00)
3.	Pembiayaan Desa		
a.	penerimaan Pembiayaan	Rp	42.770.531,00
b.	pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	12.770.531,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

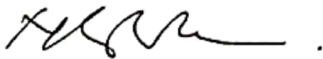
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bulu.

Ditetapkan di Bulu
pada tanggal 26 Januari 2023
KEPALA DESA BULO,



ANDI RIFAI M.

Diundangkan di Bulu
pada tanggal 26 Januari 2023
SEKRETARIS DESA BULO,



MUHAMMAD AKBAR
BERITA DESA BULO TAHUN 2023 NOMOR 2

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BULO
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa				
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			5.300.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			5.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			5.300.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.780.179.700,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			810.648.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			810.648.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			969.531.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			969.531.700,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			3.066.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			3.066.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.788.545.700,00	
01	5.	BELANJA				
01.01.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			767.291.731,00	
1.01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			631.169.200,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	Bulan	71.400.000,00	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			71.400.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			71.400.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			43.400.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			28.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai	12	Bulan	340.200.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			340.200.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			340.200.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			267.400.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			72.800.000,00	
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai	12	Bulan	22.033.632,00	ADD
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			22.033.632,00	
1.01.03.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			2.856.000,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			16.909.632,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			189.000,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			2.079.000,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12	Bulan	110.720.000,00	ADD, DLL
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			110.720.000,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			65.634.000,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.274.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.195.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			590.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			43.825.000,00	
1.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			9.750.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			6.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			24.400.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			8.320.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			16.080.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			12.066.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			8.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			3.600.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			66.000,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			2.620.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			620.000,00	
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			2.000.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	Bulan	56.000.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			56.000.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			56.000.000,00	
1.01.05.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			56.000.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12	Bulan	5.551.568,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.551.568,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.751.568,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			406.568,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			225.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.120.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.800.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			500.000,00	
1.01.06.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			2.300.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12	Bulan	24.319.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			24.319.000,00	
1.01.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			8.600.000,00	
1.01.08.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			8.600.000,00	
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.719.000,00	
1.01.08.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			15.719.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.91.		Penyediaan Jaminan Sosial BPD	12	Bulan	945.000,00	ADD
1.01.91.	5.1.	Belanja Pegawai			945.000,00	
1.01.91.	5.1.5.	Jaminan Sosial BPD			945.000,00	
1.01.91.	5.1.5.01	Jaminan Ketenagakerjaan BPD			945.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			94.652.716,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12	Bulan	75.971.716,00	ADD, DLL
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			75.971.716,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			75.971.716,00	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			22.073.695,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			50.398.021,00	
1.02.01.	5.3.2.05	Belanja Modal Peralatan Dapur			3.500.000,00	
1.02.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	12	Bulan	18.681.000,00	ADD
1.02.03.	5.3.	Belanja Modal			18.681.000,00	
1.02.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			18.681.000,00	
1.02.03.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			1.475.000,00	
1.02.03.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			16.681.000,00	
1.02.03.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			525.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			11.590.000,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12	Bulan	11.590.000,00	ADD, DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.590.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.140.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			5.420.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			380.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.265.000,00	
1.03.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			75.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.800.000,00	
1.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.650.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			19.080.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	12	Bulan	4.090.000,00	ADD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.090.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.440.000,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			130.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			255.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.980.000,00	
1.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			75.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.650.000,00	
1.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.650.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12	Bulan	9.150.000,00	ADD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.150.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.150.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			5.900.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.250.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	12	Bulan	920.000,00	ADD
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			920.000,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			920.000,00	
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			260.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			660.000,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12	Bulan	4.920.000,00	ADD
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.920.000,00	
1.04.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.920.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.04.08.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			4.020.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			10.799.815,00	
1.05.07.		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	12	Bulan	10.799.815,00	PAD
1.05.07.	5.3.	Belanja Modal			10.799.815,00	
1.05.07.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			10.799.815,00	
1.05.07.	5.3.2.07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah			10.799.815,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			604.415.000,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			83.670.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	12	Bulan	45.670.000,00	DDS
02.01.01	5.3.	Belanja Modal			45.670.000,00	
02.01.01	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			45.670.000,00	
02.01.01	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			13.020.000,00	
02.01.01	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			31.052.000,00	
02.01.01	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			1.598.000,00	
2.01.07.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	12	Bulan	38.000.000,00	ADD
2.01.07.	5.3.	Belanja Modal			38.000.000,00	
2.01.07.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			38.000.000,00	
2.01.07.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			38.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			48.901.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12	Bulan	33.082.000,00	ADD, DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			33.082.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			21.582.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			21.582.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			11.500.000,00	
2.02.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			9.000.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12	Bulan	13.819.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.819.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.669.000,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			7.589.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			25.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			980.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			75.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.150.000,00	
2.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			300.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.850.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			373.844.000,00	
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	12	Bulan	89.817.600,00	DDS
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			89.817.600,00	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			89.817.600,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			15.140.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			70.211.600,00	
2.03.11.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			1.368.000,00	
2.03.11.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			3.098.000,00	
2.03.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	0		70.917.000,00	DDS
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			70.917.000,00	
2.03.12.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			70.917.000,00	
2.03.12.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			11.400.000,00	
2.03.12.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			49.686.000,00	
2.03.12.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			7.350.000,00	

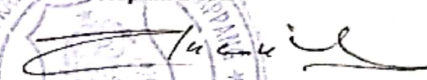
KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.03.12.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			2.481.000,00	
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	12	Bulan	213.109.400,00	ADD, DOS
2.03.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
2.03.14.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.000.000,00	
2.03.14.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			15.000.000,00	
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			198.109.400,00	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			198.109.400,00	
2.03.14.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			59.340.000,00	
2.03.14.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			130.059.000,00	
2.03.14.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			1.800.000,00	
2.03.14.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			6.910.400,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			290.287.500,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			7.596.500,00	
01.07.		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	12	Bulan	7.596.500,00	ADD
01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.596.500,00	
01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.146.500,00	
01.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			195.000,00	
01.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			39.000,00	
01.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			837.500,00	
01.07.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			75.000,00	
01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.450.000,00	
01.07.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			300.000,00	
01.07.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			6.150.000,00	
02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			87.080.000,00	
2.98.		Insentif Imam Desa, Imam Mesjid, Pegawai syara dan Guru mengaji	12	Bulan	87.080.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
3.02.98.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			87.080.000,00	
3.02.98.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			87.080.000,00	
3.02.98.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			87.080.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			166.300.000,00	
3.03.05.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	12	Bulan	161.300.000,00	DDS
3.03.05.	5.3.	Belanja Modal			161.300.000,00	
3.03.05.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			161.300.000,00	
3.03.05.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			137.280.000,00	
3.03.05.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			18.375.000,00	
3.03.05.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			5.645.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	0		5.000.000,00	ADD
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
3.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00	
3.03.06.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			29.311.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	12	Bulan	29.311.000,00	ADD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			29.311.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			9.800.000,00	
3.04.03.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			9.800.000,00	
3.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			19.511.000,00	
3.04.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			19.511.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			132.122.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			88.137.000,00	
4.02.03.		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	12	Bulan	50.000.000,00	DDS
4.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			50.000.000,00	
4.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			50.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
4.02.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			50.000.000,00	
4.02.05.		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	12	Bulan	38.137.000,00	DDS
4.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			38.137.000,00	
4.02.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.587.000,00	
4.02.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			735.000,00	
4.02.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			117.000,00	
4.02.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.510.000,00	
4.02.05.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			225.000,00	
4.02.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.750.000,00	
4.02.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
4.02.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			13.250.000,00	
4.02.05.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			600.000,00	
4.02.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			18.800.000,00	
4.02.05.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.800.000,00	
4.02.05.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			15.000.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			43.985.000,00	
4.03.01.		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	12	Bulan	7.500.000,00	ADD
4.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.500.000,00	
4.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			7.500.000,00	
4.03.01.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			7.500.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	12	Bulan	28.985.000,00	ADD
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			28.985.000,00	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.285.000,00	
4.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.955.000,00	
4.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			20.000,00	
4.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.235.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			75.000,00	ADD
4.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.700.000,00	
4.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			200.000,00	
4.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			9.500.000,00	
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			15.000.000,00	
4.03.02.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			15.000.000,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD	12	Bulan	7.500.000,00	
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.500.000,00	
4.03.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			7.500.000,00	
4.03.03.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			7.500.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			107.200.000,00	DDS
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			10.000.000,00	
5.01.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	12	Bulan	10.000.000,00	
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			97.200.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	12	Bulan	97.200.000,00	
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			97.200.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			97.200.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			97.200.000,00	
JUMLAH BELANJA					1.801.316.231,00	
SURPLUS DEFISIT					(12.770.531,00)	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			42.770.531,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			42.770.531,00	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			42.770.531,00	

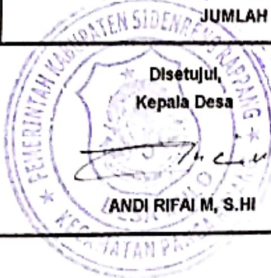
KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			30.000.000,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			30.000.000,00	
	6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			12.770.531,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

BULO, 26 Januari 2023
 Kepala Desa

 ANDI RIFAI M, S.Hi



RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA BATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.788.645.700,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			5.300.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			5.300.000,00
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDesa			5.300.000,00
	01. Pendapatan Asli Desa	PAD	1 Tahun	5.300.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.780.179.700,00
4.2.1.	Dana Desa			810.648.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			810.648.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	810.648.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			969.531.700,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			969.531.700,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	882.627.700,00
	02. Lambat Salur Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	88.904.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			3.068.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			3.068.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			3.068.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	3.068.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.788.545.700,00



BULO, 26 Januari 2023

SEKERTARIS DESA

[Signature]

MUHAMMAD AKBAR S.AP



KEPALA DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 7/DB/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA BULO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a tersebut diatas Kepala Desa Bulu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Kekuasaan PKPKD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 06 Tanggal 3 Mei 2016);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Produk Hukum Desa;
10. Peraturan Desa Bulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulu Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Desa Bulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulu Tahun 2023 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : PKPKD Desa Bulu Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PKPKD sebagai pemegang kekuasaan sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu dengan rincian Tugas sebagai berikut :

1. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai Kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
 - h. Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KETIGA : PPKD Desa Bulu adalah Kepala Desa Bulu bertanggungjawab Sepenuhnya Terhadap Keuangan yang dihebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2023

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2023

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulo
pada tanggal 3 Januari 2023
KEPALA DESA BULO



Tembusan Yth :

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
3. Kepala Badan Keuangan Daeran Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
4. Kepala Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
5. Camat Panca Rijang di Rappang;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bulu di Bulu;
7. Petinggal;

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bulo
Nomor : 7/DB/I/2023
Tanggal : 3 Januari 2023

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	ANDI RIFAI M., S.HI	Kepala Desa Bulo	PKPKD



KEPALA DESA BULO

ANDI RIFAI M.

KEPALA DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 8/DB/I/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA BULO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);

b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a tersebut diatas Kepala Desa Bulo menetapkan Surat Keputusan tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan PKPKD Kepada PPKD;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 06 Tanggal 3 Mei 2016);
 8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 54);
 9. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Produk Hukum Desa;
 10. Peraturan Desa Bulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulu Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 8);
 11. Peraturan Desa Bulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulu Tahun 2023 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : PKPKD dan PPKD Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PKPKD Melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu dengan rincian Tugas sebagai berikut :

1. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai Kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.

2. Sekretaris Desa bertindak sebagai Koordinator PPKD, mempunyai Tugas:
 - a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
 - g. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kasi Pelayanan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai dengan RKP Desa Bulo Tahun 2022, mempunyai Tugas:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa.
4. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KETIGA

: PPKD Desa Bulu Tahun Anggaran 2023 bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bulu
pada tanggal 3 Januari 2023
KEPALA DESA BULO


ANDI RIFAI M.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bulo
Nomor : 8/DB/I/2023
Tanggal : 3 Januari 2023

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	MUHAMMAD AKBAR S. AP	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
2	NURFADILLAH S. Pd	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
3	HERLINDAH S. AP	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
4	SURIYANTI	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
5	HAMKA, SH	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
6	HASDANIAR HATANG	Kaur TU & Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran
7	ISMA S. AP	Kaur Keuangan	Bendahara PPKD



KEPALA DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 9/DB/1/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA BULO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
- b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud huruf a, maka Kepala Desa perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5717);

KEPALA DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 9/DB/1/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA BULO,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud huruf a, maka Kepala Desa perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
: c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembara Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 06 Tanggal 3 Mei 2016);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Produk Hukum Desa;
10. Peraturan Desa Bulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulu Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Desa Bulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulu Tahun 2023 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing;
- KEEMPAT : Dalam membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, TPK bertugas:
1. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 2. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA, DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Kepala Desa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;

5. Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa;
6. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
7. Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
8. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;

KELIMA

: TPK Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

KEENAM

Hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di Desa, dapat diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);

KETUJUH

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Bulu Tahun Anggaran 2023;

KEDELAPAN

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bulu

Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA DESA BULO



Tembusan Yth :

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
3. Kepala Badan Keuangan Daeran Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
4. Kepala Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
5. Camat Panca Rijang di Rappang;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bulu di Bulu;
7. Pertiinggal;

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bulo

Nomor : 9/DB/I/2023

Tanggal : 3 Januari 2023

Tentang : Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK-D) Desa Desa Bulo
Kecamatan Panca Rijang Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	ILHAM	Ketua	Masyarakat Desa
2	ASWAN	Sekretaris	Masyarakat Desa
3	SRI AYU	Anggota	Kepala Dusun Bulo
4	MUH. AZIS HATANG	Anggota	Kepala Dusun Kampung Baru



KEPALA DESA BULO

ANDI RIFAI M.



KEPALA DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KADER TEHNIK
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA BULO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
- b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud huruf a, maka Kepala Desa perlu menunjuk Kader Tehnik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Kader Tehnik Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembara Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 06 Tanggal 3 Mei 2016);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Produk Hukum Desa;
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga dan Satuan Biaya Bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 53);
11. Peraturan Desa Bulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulu Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Desa Bulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulu Tahun 2023 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kader Tehnik Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Kader Tehnik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa sesuai peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Kader Tehnik Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing;

KEEMPAT : Kader Tehnik Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KELIMA

:

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Bulu Tahun Anggaran 2023;

KEENAM

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulu

Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA DESA BULO



[Signature]
ANDI RIFAI M.

Tembusan Yth :

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
3. Kepala Badan Keuangan Daeran Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
4. Kepala Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
5. Camat Panca Rijang di Rappang;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bulu di Bulu;
7. Peninggal;

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bulo
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 3 Januari 2023
Tentang : Penunjukan Kader Teknik Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang
Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET.
1	ILHAM	Kader Teknik	Masyarakat Desa

KEPALA DESA BULO



ANDI RIFAI M.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
DESA BULO

Jalan Poros Cipo Takari Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kode Pos : 91651

Bulo, 13 Februari 2023

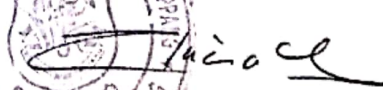
Nomor : 11/ DB/ II/ 2023
Sifat : -
Lamp. : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pengantar Evaluasi Rancangan
Perdes APBDesa 2023

Kepada,
Yth. **Bupati Sidenreng Rappang**
Cq. *Tim Evaluasi Perdes*
APBDes 2023
Di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat DPMDPPA Sidenreng Rappang Nomor :
140/0827/DPMDPPA Tentang Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2023,
bersama ini kami sampaikan dokumen untuk dilakukan Evaluasi sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2023 ;
2. Rancangan Peraturan Kepala Desa Mengenai Penjabaran APBDesa tahun 2023;
3. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
4. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
5. Berita acara hasil musyawarah BPD tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2023.
6. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal Bumdes

Demikian Pengantar ini kami buat, atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. •

Kepala Desa Bulo

ANDI RIFAI M, S.Hi

LEMBAR KERJA EVALUASI APBDES

: SIDENRENG RAPPANG
: PANCA RIJANG
: BULO

ASPEK/ KOMPONEN PERIKSA	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
	Ya	Tidak		
ASPEK ADMINISTRASI	☒	☐		
ASPEK LEGALITAS	☒	☐		
ASPEK KEBIJAKAN	☒	☐		telah di perbaiki sesuai hasil evaluasi. Setiap Aspek.
ASPEK STRUKTUR APBDesa/ PERUBAHAN APBDesa	☒	☐		

- Penulisan dg bil. ekonomi terkait studi kelayakan Bumpes.

- Lengkapi RAB Rancu Smp Kesutan.

Penyusunan Dilakukan Tanggal: 27/01/2023.

Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) :

Untuk disetujui Bupati Sidenreng Rappang

Untuk Diperbaiki Desa

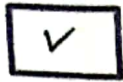
TIM EVALUASI APBDesa/ PERUBAHAN APBDesa

KETUA
GANI KHAMAL, SH., MH

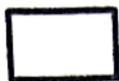
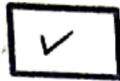
SEKRETARIS
SUNANDAR, SE., M.SI

Dipindai dengan CamScanner

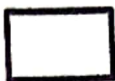
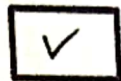
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa)



Apakah Pengajuan
Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDes dilakukan
tepat waktu



Apakah BPD telah
menyepakati Rancangan
Perdes tentang APBDes/
Rancangan Perdes tentang
Perubaha APBDes



Hasil penilaian aspek Administrasi :

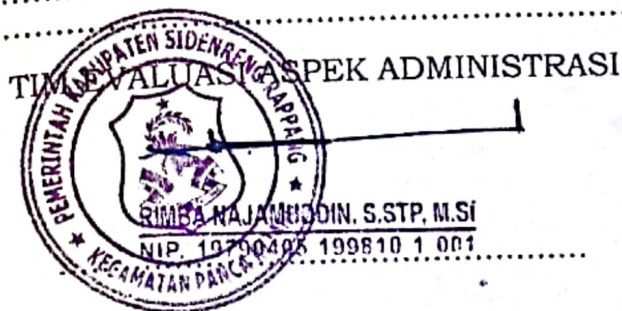
Evaluasi Dilakukan Tanggal: ...13... Februari... 2023.....

1 Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) :

untuk disetujui Tim Evaluasi Perdes APB Desa/ Perubahan APB Desa

Disetujui: SUHARTO, S.Pd.I
NIP. 19790716 200502 1 004

untuk Diperbaiki Desa



Aspek / KOMPONEN PERIKSA	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
	Ya	Tidak		
Aspek Kebijakan				
Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes telah sinkron dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten?	☒	☐	RKP Desa/ RKP Desa Perubahan tahun berkenaan/ RPJMD/ RKPD Kabupaten	
Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes telah sinkron dengan prioritas Dana Desa/ prioritas alokasi Dana Desa Tahun 2023?	☒	☐	Permendesa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Perbup Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2023	
Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes disusun berdasarkan RKP Desa/ RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	☒	☐	RKP Desa/ RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	
Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	☒	☐		

Hasil penilaian aspek Kebijakan :

Penilaian Dilakukan Tanggal: 15 Februari 2023

1. Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) :

Untuk disetujui Tim Evaluasi Perdes APB Desa/ Perubahan APB Desa

- Untuk Diperbaiki Desa
- Harus icegialan lebih di rincer
 - Belum ada kegiatan - Penulisan dari stes.
 - Penulisan stes & gant. Rombak stes.
 - BGT-DD :
 - Penulisan cara
 - Berhadu.
 - Penulisan buku -> ADD.

TIM EVALUASI ASPEK KEBIJAKAN

ASPEK/ KOMPONEN PERIKSA	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
	Ya	Tidak		
ASPEK KEBIJAKAN APBDES				
Umum				
Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes telah sinkron dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten?	☒	☐	RKP Desa/ RKP Desa Perubahan tahun berkenaan/ RPJMD/ RKPd Kabupaten	
Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes telah sinkron dengan Prioritas Dana Desa/ Prioritas alokasi Dana Desa Tahun 2023?	☒	☐	Permendesa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Perbup Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2023	
Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes disusun berdasarkan RKP Desa/ RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	☒	☐	RKP Desa/ RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	
Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	☒	☐		
Simpulan penilaian aspek Kebijakan :				

Evaluasi Dilakukan Tanggal: 15 Februari 2023

Tim Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) :

Disetujui Tim Evaluasi Perdes APB Desa/ Perubahan APB Desa

Untuk Diperbaiki Desa

- Nama kegiatan lebih di rinci
- Belum ada kegiatan → Penulisan data stes.
- Penulisan struktur & gambar Rombak Struktur

BT-DB :

TIM EVALUASI ASPEK KEBIJAKAN

- Anisa Asari

- Gershada

- Pengambilan data → ADD

- Ber → mslk & perubahan

[Signature]
S. Mulya Lestari

: SIDENRENG RAPPANG
: PANCA RIJANG
: BULO

ASPEK/ KOMPONEN PERIKSA	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
	Ya	Tidak		
ASPEK LEGALITAS				
Identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa	☒	☒	DMC 201/1012 Peraturan 10/108	
Apakah pengajuan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes/ APBDes perubahan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?	☒	☒		
Apakah pengajuan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes/ APBDes perubahan tidak bertentangan dengan kepentingan Umum?	☒	☒		

Hasil penilaian aspek Legalitas :

Hasil Penilaian dan beberapa sub bidang belum sesuai

DMC

Penilaian Dilakukan Tanggal: 22 Feb 2023

II Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) :

Untuk disetujui Tim Evaluasi Perdes APB Desa/ Perubahan APB Desa

.....

Untuk Diperbaiki Desa

Hasil Penilaian dan Penyesuaian Desa RKPD

.....

TIM EVALUASI ASPEK LEGALITAS

MARDIAH, SH, M-FU
19840201 201101 2 007

Kota Dasa
Kab. Tanggai
Waktu
Tempat pelaksanaan

Gub
19/2/2023

1. Ketersediaan data stunting tiap desa (aPPBMG)	34
2. Pembelian bahan makanan tambahan untuk balita stunting Rp.150.000/balita selama 3 bulan	$34 \times 150.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp. 15.300.000,-$
3. Bantuan ibu hamil untuk pencegahan stunting Rp. 1.000.000,-	25 hamil
4. Kader KPM, Petugas Posyandu, Guru PAUD	Regenda 100.000 /bulan/ org $\rightarrow$ Sengkana
5. Program Stunting tingkat desa tahun 2023	
6. Sudah/belum dilaksanakan	
7. Perlu menyiapkan:	Mei. Mei 2023.
a. Berita acara	
b. Absensi	
c. Dokumentasi	
d. Output berupa rekomendasi kesepakatan program dan kegiatan penanganan stunting	
8. Undangan Rembuk stunting: Bappeda dan Dinas Kesehatan, Daiduk & KD	
AKSI TIDAK SEKOLAH	
1. Sudah mendata ATS/belum	Sekolah
2. Apakah data SIPBM sama dengan data SDGs desa?	✓
3. FGD pengembalian ATS, (Peserta: ATS dan Orang tua, yg diundang BAPPEDA dan dinas	Mei Mei 2023
KEMISKINAN EKSTREM	
1. Jumlah penerima BLT	27.
2. Kelangkaan pangan (bantuan pekarangan)	
3. Apakah data P3KE sudah diterima?	Sudah.
4. Verifikasi dan validasi data Penderita	
5. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)	
6. Intervensi Program sesuai kebutuhan	
-Jamban	
-Sambur air minum	
-Penediara BANSOS 2023	

[Signature]

(MUH. AKBAR.....)

1. 322.000 / bulan / org . / 19 USD

Tim Asistensi BAPPELITBANGDA
[Signature]
Rina Damayanti



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BULO

**KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**
Alamat Sekretariat : Jl. Poros Cipo Takari Desa Bulo

Bulo, 26 Desember 2022

Nomor : 12 / BPD-DB / XII / 2022
Lampiran : -
Perihal : **Musyawarah Pembahasan Rancangan
Peraturan Desa Tentang Pendapatan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023**

Yth.
Bapak / Ibu , Saudara (i)
Di,

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka tahapan pelaksanaan Penyusunan ,Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) pada Kegiatan Di Bidang penyelenggaraan Pemerintah, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan , Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang tak terduga Tahun Anggaran 2023 di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang, maka di Undang dengan hormat kepada Bapak , Ibu , dan Saudara (i) untuk Melaksanakan Musyawarah Desa diatas pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Desember 2022

Waktu : 09.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Desa Bulo

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

**Mengetahui,
Ketua BPD Desa Bulo**

SAFRI DALLE

BERITA ACARA RAPAT
Musyawarah Desa Tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023

Berkaitan dengan Musyawarah Desa Tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Desember 2022
Waktu : 10.00 Wita sampai Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Bulu

Telah diadakan acara Musyawarah Desa Tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah

A. Materi atau Topik

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

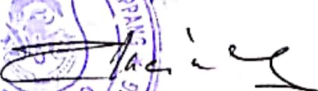
Pemimpin Rapat : SAFRI DALLE
Sekretaris / Notulis : NURFADILLAH S.Pd
Narasumber : ANDI RIFAI M., S.Hi dari Pemerintah Desa Bulu

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi akhir Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut,

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

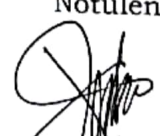
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulu, 27 Desember 2022

Kepala Desa Bulu

(ANDI RIFAI M., S.HI)

Ketua BPD Desa Bulu

(SAFRI DALLE)

Notulen

(NURFADILLAH S. Pd)

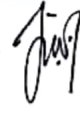
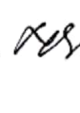
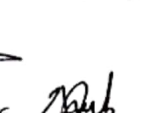
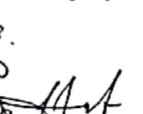
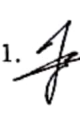
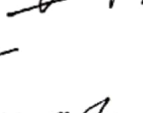
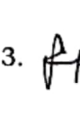
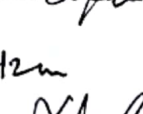
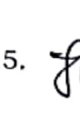
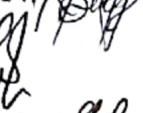
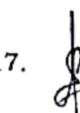
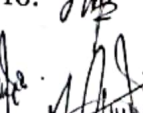
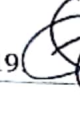
Perwakilan Kelompok Masyarakat


(.....)

**Perubahan Rancangan Perdes Tentang
Pengaturan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2023**

Tanggal : Selasa, 27 Desember 2022
Waktu : 09.00 Wita
Tempat : Kantor Desa Bulo

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT

NO	NAMA	JABATAN / PEKERJAAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Jasmin	Kadus bulo	Bulo	1. 
2	Ardiati	Buw. Bumdes	Bulo	2. 
3	MUH. ARMAR	STOR DESA	BULO	3. 
4	BAHARUDDIN	PETANI	BULO	4. 
5	DEW	IRT.	Bulo	5. 
6	Suliana		Bulo	6. 
7	Wildayanti	Ang. Bpd	Bulo	7. 
8	Ridwan A.	Mahasiswa		8. 
9	SUANDI	SEK BUMDES	BULO	9. 
10	ISMAIL HUSAIN	KEPUT BUMDES	Bulo	10. 
11	Hatang	Kadus	Kp. Baru	11. 
12	SARINDA		BULO	12. 
13	ILHAM.		BULO	13. 
14	Napiah Fikriah	staf desa	Bulo	14. 
15	Isteterrupati	Staf Desa	Bulo	15. 
16	Hastanir.H	Staf Desa	Kp. baru	16. 
17	SURIYANTI		BULO	17. 
18	YUDHA		Bulo	18. 
19	SAPRI PALLE	KETUA BPD		19. 

Hamla	Bulo	staf Desa	20. H/nap
Isma	Bulo	staf Desa	21. H
NIRPADILLAH	Bulo	staf	22. H/nap
HASANUDIN	BULO	IMAM DESA	23. H/nap
Salwati	Bulo	UMKM	24. H/nap
			25.
			26.
			27.
			28.
			29.
			30.
			31.
			32.
			33.
			34.
			35.

Mengetahui,
KETUA BPD DESA BULO


SAFRI DALLE





PEMERINTAH DESA BULO

KECAMATAN PANCA RIJANG

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Alamat : Jl. Poros Cipo Takari Desa Bulo, Kode Pos 91651
WEB : desabulo.com No. HP : 082323333947

Bulo, 28 Desember 2022

Nomor : **58/ DB / XII / 2022**
Lampiran : -
Perihal : **Musyawarah Penetapan
Peraturan Desa Tentang APBDes
Tahun Anggaran 2023**

Yth.
Bapak / Ibu , Saudara (i).....
Di,-

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka tahapan pelaksanaan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada Kegiatan Di Bidang penyelenggaraan Pemerintah, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan , Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang tak terduga Tahun Anggaran 2023 di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang, maka di Undang dengan hormat kepada Bapak , Ibu , dan Saudara (i) untuk Hadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022
Waktu : 11.00 Wita
Tempat : Aula Kantor Desa Bulo

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa Bulo

ANDI RIFAI, M. S. HI

Musyawarah Desa Tentang Penetapan APBDes Desa Bulu Tahun 2023

Berkaitan dengan Musyawarah Desa Tentang Penetapan APBDes Tahun 2023 di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022
Waktu : 11.00 Wita sampai Selesai
Tempat : Kantor Desa Bulu

Telah diadakan acara Musyawarah Desa Tentang Penetapan APBDes Desa Bulu Tahun 2023 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah

Materi atau Topik

"Musyawarah Desa Tentang Penetapan APBDes Desa Bulu Tahun 2023"

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat : SAFRI DAHE

Sekretaris/Notulis : MURFADILAH . S . Pd .

Narasumber :

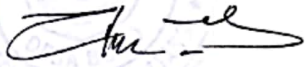
1. ANDI RIFA' M. S.Hi dari Pemerintah Desa .
2. dari
3. dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi akhir Musyawarah Desa Tentang Penetapan APBDes Desa Bulu Tahun 2023 :

Badan Musyawarah Desa (BPD) dan
Pemerintah Desa Bulu Menetapkan Keputusan
Pantuan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Bulu untuk 2 Tahun Selanjutnya
Menjadi Pantuan Desa Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023.

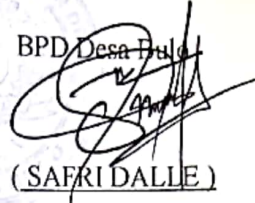
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Bulo



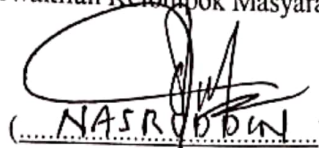
(ANDI RIFAI M., S.H.I)

BPD Desa Bulo



(SAFRI DALLE)

Perwakilan Kelompok Masyarakat



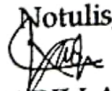
(NASRUDIN)

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Penetapan APBDes Tahun 2023
Hari dan Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022
Jam : 11.00 Wita - Selesai
Notulen:

1. Pembukaan oleh protokol.
2. Sambutan dan Arak-arakan.
 - Kepala Desa.
 - Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Penyampaian Rancangan APBDes Tahun 2023 oleh Sekretaris Desa.
4. Pembahasan dan Musyawarah dengan semua unsur dari Pemerintah Desa.
5. Penetapan Rancangan BPD dan Pemerintah Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (KPBDes) Tahun 2023 melalui Peraturan Desa APDes Tahun Anggaran 2023.
6. Penutup oleh protokol.

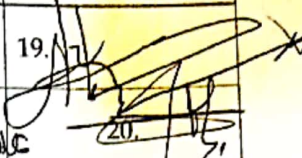
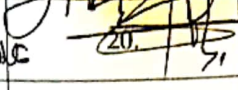
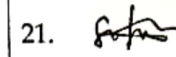
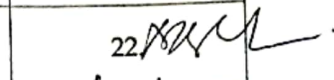
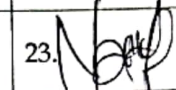
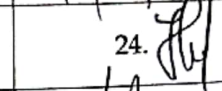
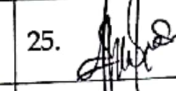
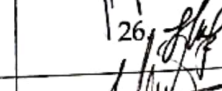
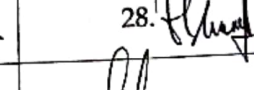
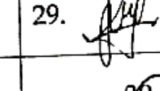
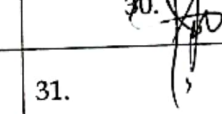
Notulis,


NURFADILLAH S. Pd

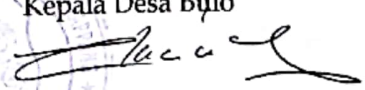
**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN APBDES DESA BULO TAHUN 2023**

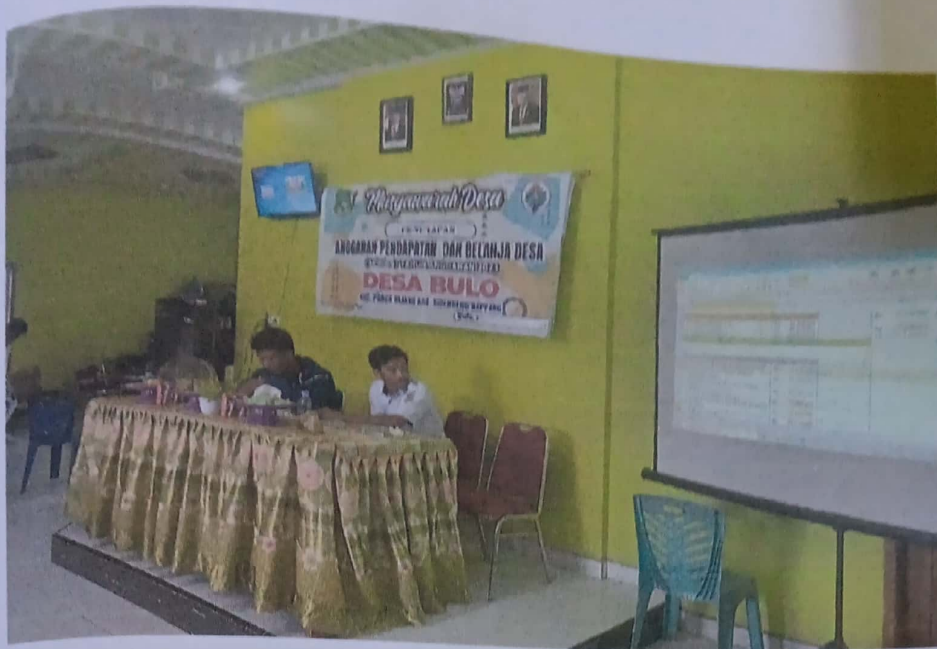
Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022
 Waktu : 11.00 Wita
 Tempat : Aula Kantor Desa Bulo
 Jumlah Peserta : 39 orang
 Laki-laki : 18 orang, Perempuan : 12 orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SALAHUPPIN	L	BULO	KR BPD	1.
2.	Wildayanti	P	Bulo	Angt. BPD	2.
3.	SARINDA		BULO		3.
4.	Asdiat	P	Bulo	Bumday	4.
5.	A. MURLAILAH	P	BUL		5.
6.	Hasmia, M. Feb	P	Bulo	Bidides	6.
7.	ISMAIL	L	BULO		7.
8.	HASRUDIN	L	BULO	Kep. Tanti	8.
9.	MURDIN		BULO		9.
10.	ARTO		- - -	- - -	10.
11.	ILHAM		Bulo	"	11.
12.	Hatang		Kp. Baru	Kadus	12.
13.	Nasmin		Bulo	Kadus	13.
14.	Syauki Alr.	L	- - -	Petair	14.
15.	MUSTAKI		- - -	- - -	15.
16.	Hasanuddin		Bulo	Imam Desa	16.
17.	NAHARUDDIN		Kp. Baru	BPD.	17.
18.	Sulaiman	L	Ka UPT Supir Pk Bulo	Ka UPT Supir Pk	18.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
19.	NARUDDIN	L	RAPPANG	GURU	19. 
20.	Supandi	L	KAPPANG	Ko. p. Kizale	20. 
21.	SEI HUSNAINI	P			21. 
22.	MUH. AKBAR.	L	BULO	STAF DTSO	22. 
23.	Nopiah sukriah	P	BULO	staf desa	23. 
24.	HERLITWATI	P	BULO	staf desa	24. 
25.	SURIYANTI	P	BULO		25. 
26.	Hasdaniar. H	P	K. Ban	staf Desa	26. 
27.	YUDHA.	L	BULO		27. 
28.	Hamfan	L	BULO	staf Desa	28. 
29.	Isma	P	BULO		29. 
30.	Nurfaizli				30. 
31.					31.
32.					32.
33.					33.
34.					34.
35.					35.



Mengetahui,
Kepala Desa Bulo

ANDI RIFAL M. S.Hi





KEPALA DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN KEPALA DESA BULO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK/07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6765);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Desa Bulo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulo Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bulo Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Desa Bulo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Bulo Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Bulo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Bulo Nomor 7 Tahun 2022);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Panca Rijang
3. Desa adalah Desa Bulo

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
19. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa dengan kriteria yang sudah disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa khusus.
20. Data terpadu kesejahteraan sosial selanjutnya disebut DTKS.
21. Desil adalah Kelompok persepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Rumah Tangga dalam DTKS.
22. Desil I adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1 - 10 % dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya di hitung secara Nasional.
23. Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11 - 20 % dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya di hitung secara Nasional.
24. Desil 3 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21 - 30 % dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya di hitung secara Nasional.
25. Desil 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 31 - 40 % dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya di hitung secara Nasional.

Pasal 2

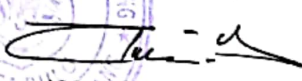
- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk:
 - a. program pemulihan ekonomi berupa BLT Desa;
 - b. dana operasional pemerintah Desa;
 - c. program ketahanan pangan dan hewani; dan
 - d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. penduduk miskin Desa yang terdaftar dalam DTKS dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem desil 1 sampai desil 4;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - d. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - e. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cash less*) dan/ atau Langsung kepada penerima manfaat (*cash*).
- (6) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat dan daftar penerima akan di revisi kembali pada bulan juni.
- (7) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 3
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Desa Bulo.

Ditetapkan di Bulo
pada tanggal 26 Januari 2023

KEPALA DESA,


ANDI RIFAI M.



Diundangkan di Bulo
pada tanggal 26 Januari 2023

SEKRETARIS DESA,



MUHAMMAD AKBAR

BERITA DESA BULO TAHUN 2023 NOMOR 1

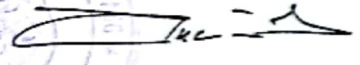
LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA BULO
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 Januari 2023

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	Nama	No. KK	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran per bulan Rp.	Keterangan (transfer bank/ tunai)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LAMMUDE	7314051702090009	7314053112500006	RT 001 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
2	INORI	7314050311150002	7314057011640002	RT 001 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
3	P.NELLA	7314051211090003	7314055210590003	RT 001 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
4	IBASI	7314050212090003	7314057112610054	RT 001 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
5	NUR	7314051702090006	7314057112450007	RT 001 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai

6	JUSNI	7314050602090006	7314057112960001	RT 001 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
7	LEDDU	7314051104110001	7314050107540048	RT 001 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
8	HAERANA	7314102005210001	7314055707760005	RT 001 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
9	SYAHRUDDIN	7314050107900000	7314050711220000	RT 001 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
10	FARIDA	7314052311220003	7314054106620003	RT 002 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
11	NISMA	7314052407190001	7314057112700005	RT 002 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
12	ABD. RAHMAN. B	7314052306140003	6403052809740004	RT 002 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
13	I SENNI	7314050902100006	7314056510690001	RT 002 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
14	ZAINU	7314050712100046	7314053112640046	RT 002 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
15	LAUSENG	7314051206090013	7314053112330001	RT 002 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
16	WA KIDO	7314050505100001	7314057112350035	RT 002 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
17	ISITTI	7314050612100162	7314056112580003	RT 002 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
18	INANGGA	7314052302090003	7314057112390003	RT 003 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai

19	INANI	7314050704110005	7314057112500102	RT 003 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
20	INANI	7314053105110001	7314057112600155	RT 003 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
21	LA NOHONG	7314050109160002	7314053112540069	RT 003 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
22	NURHAYATI	7314050612100113	7314057112550097	RT 004 RW 002 Dusun 02	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
23	I MIRA	7314051606090002	7314057112520015	RT 004 RW 002 Dusun 02	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
24	ISIWA	7314050612100099	7314050312500001	RT 004 RW 002 Dusun 02	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
25	RAHMATIA	7314052211190004	7314054112550002	RT 004 RW 002 Dusun 02	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
26	P.SADI	7314051608100008	7314057112450122	RT 004 RW 002 Dusun 02	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai
27	ITIRA	7314052101220003	7314057112600154	RT 004 RW 002 Dusun 02	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai


KEPALA DESA

ANDI RIFAI M.



PEMERINTAH DESA BULO

KECAMATAN PANCA RIJANG

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Alamat : Jl. Poros Cipo Takari Desa Bulo, Kode Pos 91651
WEB : desabulo.com

Bulo, 24 Januari 2023

Nomor : 07/ DB / I / 2023
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Yth.

Bapak / Ibu , Saudara (i)

Di,-

Tempat

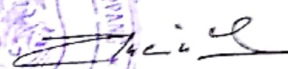
Dengan hormat,

Dalam rangka kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Musrembang Dalam Rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dan dirangkaikan dengan acara Verifikasi, Validasi dan Finalisasi Data Calon Penerima BLT Dana Desa Tahun 2023 di Desa Bulo, maka di Undang kepada Bapak/ Ibu Saudara (i) untuk hadir dan mengikuti pelaksanaan acara tersebut diatas, yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Januari 2023
Waktu : 09.00 Wita sampai Selesai
Tempat : Kantor Desa Bulo

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa Bulo


ANDI RIFAI M., S.HI

Tembusan :

- BPD Desa Bulo
- Pertincaal

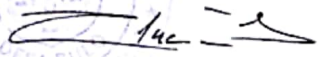
**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VERIFIKASI, VALIDASI DAN FINALISASI
CALON PENERIMA BLT DESA BULO TAHUN 2023**

Tanggal : 26 Januari 2023
Waktu : 10.00 Wita
Lokasi : Aula Kantor Desa Bulo
Jumlah Peserta : orang
Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SALAHUDDIN	L	BULO	KRK. BPD	1.
2.	Wildayanti	P	Bulo	Ang. BPD	2.
3.	SARINDA				3.
4.	Asdiat	P	Bulo		4.
5.	A. NURLAILAH	P	Bulo		5.
6.	HASMI, A. Md. keb	P	Bulo	BIDANES	6.
7.	ISMAIL	L	BULO		7.
8.	NASRUDDIN	L	Bulo	Klp Tani	8.
9.	NURDIN		BULO		9.
10.	ATTO		---		10.
11.	ILHAM.	L	Bulo	Petani	11.
12.	Hatang		KP BARU	Kodus	12.
13.	Jasmin	L	Bulo	Kodus	13.
14.	Syamsu Ala.	L	- 7, -	Petani	14.
15.	MUSTAKIM		- 11	- 11	15.
16.	NAHARUDDIN	L	KP. BARU	BPD	16.
17.	Sulaiman	L	Ka OT Sup & P. Kijang		17.

NO	NAMA	I/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
18.	NASRUDDIN	L	KAPPANG	KA.SD	18.
19.	SUPARDI	L	KAPPANG	kep.p.kirir	19.
20.	SRI HUSNAINI	P			20.
21.	Nailah fikhah	P	Bulo	staf desa	21.
22.	HERUNDIWA	P	Bulo	staf desa	22.
23.	SURIYANTI	P	BULO		23.
24.	Hesdinar. H	P	Bulo	staf Desa	24.
25.	YUDHA	L	Bulo		25.
26.	Hamdan	L	Bulo	staf Desa	26.
27.	ISMA	P	BULO		27.
28.	Nurpa Salal		Bulo		28.
29.	MUHAMMAD AR-ROZ		BULO	STAF DESA	29.
30.					30.
31.					31.
32.					32.
33.					33.
34.					34.
35.					35.

Mengetahui,
Kepala Desa Bulo


ANDI RIFAL, M. S. Hi

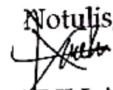
NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Khusus Calon Penerima Manfaat BLT
Hari dan Tanggal : Kamis, 26 Januari 2023
Jam : 10.00 Wita - Selesai
Notulen:

- Pembukaan oleh protokol.
- Sambutan oleh Kepala Desa Bulu.
- Pengaparan Daftar Nama Data Penerimaan Penghasilan Kewajiban Eksternal (P3KE).
- Pembahasan Nama-nama yang layak / masuk kategori Kewajiban Eksternal pada Data Desa 1, 2, 3 dan 4.
 - * Terdapat 5 keluarga yang masuk dalam lingkup kategori Kewajiban Eksternal dan terdapat 2 tambahan di luar pada Daftar Desa 1, 2, 3 dan 4.
 - * Terdapat 87 CPM Calon penerima bantuan.
 - * Penerima bantuan akan di verifikasi pada awal bulan ini.
- Penutup oleh protokol.

Bulu, 26 Januari 2023

Notulis,


NURFADILLAH S. Pd

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VERIFIKASI, VALIDASI DAN FINALISASI
CALON PENERIMA BLT DESA BULO TAHUN 2023**

**BERITA ACARA
NO. 01/BA-DB/I/2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa Khusus Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Pada :

Waktu dan Tanggal : Kamis, 26 Januari 2023
Waktu : 10.00 Wita - Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Bulo

Dilaksanakan kegiatan musyawarah Desa Khusus Penetapan Penerima BLT Dana Desa Tahun 2023 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur BPD, Unsur Perangkat Desa, Kepala dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir lampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus Penetapan Daftar Nama Penerima BLT Tahun 2023 adalah:

Materi

1. Penyampaian daftar Nama Keluarga Desil 1,2, 3 dan 4
2. Pembahasan dan Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan langsung tunai
3. Pengesahan dan Finalisasi Daftar Penerima BLT Desa Tahun 2023.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Andi Rifai, M. S. Hi	dari Pemdes
Notulen	: Nurfadillah S. Pd	dari Pemdes
Narasumber	: 1. SAPRI DALLE	dari <u>KETUA BPD</u>
	2. WILDAYANTI	dari <u>ANGGOTA BPD</u>

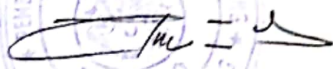
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berkeputusan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa Khusus ini tentang Daftar Penerima BLT Desa Tahun 2023 yaitu:

1. DATA PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM (P3KE) HANYA ADA 5 (LIMA) KELUARGA YANG LAYAK MASUK SEBAGAI DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG TERDAPAT PADA DESIL 1,2,3 (TERLAMPIR) DAN TERDAPAT 2 TAMBAHAN
2. JUMLAH DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) DITETAPKAN SEBANYAK 27 ORANG
3. DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) AKAN DI REVISI ULANG PADA AWAL BULAN JULI.

4. BERITA ACARA INI DIJADIKAN SEBAGAI DAFTAR DAFTAR KEUAGA
PETERIMA MANFAAT YANG TERTUANGI DALAM LAMPIRAN PERATURAN
KEPALA DESA TENTANG BANTUAN LANGSUNG TAHUN 2023

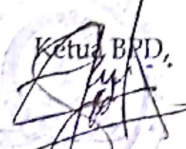
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Bulu

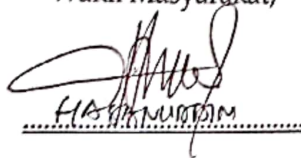


ANDI RIFAI, M. S. HI

Ketua BRD,


SAFRI DALLE

Wakil Masyarakat,


H. M. NUR

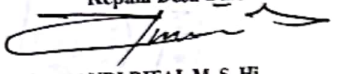
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	No. KK	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran per bulan Rp.	Keterangan (transfer bank/ tunai)	KRITERIA KPM BLT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LAMMUDE	7314051702090009	7314053112500006	RT 001 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai	3
2	INORI	7314050311150002	7314057011640002	RT 001 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai	4
3	P.NELLA	7314051211090003	7314055210590003	RT 001 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai	3
4	IBASI	7314050212090003	7314057112610054	RT 001 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai	3
5	NUR	7314051702090006	7314057112450007	RT 001 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai	3
6	JUSNI	7314050602090006	7314057112960001	RT 001 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai	4
7	LEDDU	7314051104110001	7314050107540048	RT 001 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai	4
8	HAERANA	7314102005210001	7314055707760005	RT 001 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai	4
9	SYAHRUDDIN	7314050107900000	7314050711220000	RT 001 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai	2
10	FARIDA	7314052311220003	7314054106620003	RT 002 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai	3
11	NISMA	7314052407190001	7314057112700005	RT 002 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai	4
12	ABD. RAHMAN.	7314052306140003	6403052809740004	RT 002 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai	3
13	I SENNI	7314050902100006	7314056510690001	RT 002 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai	5
14	ZAINU	7314050712100046	7314053112640046	RT 002 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai	3
15	LAUSENG	7314051206090013	7314053112330001	RT 002 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai	5
16	WA KIDO	7314050505100001	7314057112350035	RT 002 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai	5
17	ISITTI	7314050612100162	7314056112580003	RT 002 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai	5
18	INANGNGA	7314052302090003	7314057112390003	RT 003 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai	5
19	INANI	7314050704110005	7314057112500102	RT 003 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai	4
20	INANI	7314053105110001	7314057112600155	RT 003 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai	3
21	LA NOHONG	7314050109160002	7314053112540069	RT 003 RW 001 Dusun 01	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai	5
22	NURHAYATI	7314050612100113	7314057112550097	RT 004 RW 002 Dusun 02	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai	3
23	I MIRA	7314051606090002	7314057112520015	RT 004 RW 002 Dusun 02	Memenuhi Syarat	300.000	Tunai	3

KRITERIA KPM BLT
 1 = Keluarga Miskin/ Tidak Mampu Berdomisili di Desa/ Masuk Kategori Kemiskinan Ekstrem
 2 = Kehilangan Mata Pencarian
 3 = Punya Anggota Keluarga Rentan Sakit
 4 = Tidak Menerima Bantuan Lainnya
 5 = Rumah Tangga Dengan ART Tunggal Lanjut Usia

24	ISIWA	7314050612100099	7314050312500001	RT 004 RW 002 Dusun 02	Memenuhi Svarat	300.000	Tunai	3
25	RAHMATIA	7314052211190004	7314054112550002	RT 004 RW 002 Dusun 02	Memenuhi Svarat	300.000	Tunai	3
26	P.SADI	7314051608100008	7314057112450122	RT 004 RW 002 Dusun 02	Memenuhi Svarat	300.000	Tunai	3
27	ITIRA	7314052101220003	7314057112600154	RT 004 RW 002 Dusun 02	Memenuhi Svarat	300.000	Tunai	3

Mengetahui
Kepala Desa Bulu


ANDI RIFAL M. S. HI

DAFTAR NAMA PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

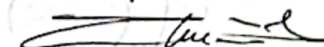
No	ID Keluarga P3KE	Desa	Desil Kesejahteraan	Alamat	Kepala Keluarga	NIK	Padan Dukcapil	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Penerima BPNT	Penerima BPUM	Penerima BST	Penerima PKH	Penerima SEMBAKO	Resiko Stunting	KET
1	123971081	BULO	1	JLN POROS CIPO TA	ABD. MALIK	7314052808840002	Ya	Laki-laki	28/08/1984 0:00	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	1	MAMPU
2	125700673	BULO	1	JL POROS CIPOTAK	HUDONG	7314053112440014	Ya	Laki-laki	31/12/1944 0:00	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	0	MAMPU
3	125935665	BULO	1	JL. POROS CIPOTAK	M. YUNUS	7314053112630066	Ya	Laki-laki	31/12/1963 0:00	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	1	MAMPU
4	126351435	BULO	1	BULO	MUH. ALI	7314053112690058	Ya	Laki-laki	31/12/1969 0:00	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
5	126478991	BULO	1	DUSUN KAMPUN BA	SAMIR	7314053112770047	Ya	Laki-laki	31/12/1977 0:00	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
6	126524253	BULO	1	JL POROS CIPO	LAHASANG	7314053112300020	Ya	Laki-laki	31/12/1930 0:00	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	0	MAMPU
7	126768951	BULO	1	JL. POROS CIPOTAK	MUH. NATSIR	7314053112620012	Ya	Laki-laki	31/12/1962 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
8	126784485	BULO	1	BULO	MUIS	7314050101790001	Ya	Laki-laki	01/01/1979 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
9	126981592	BULO	1	DUSUN BULO	AMIRUDDIN	7314050101790004	Ya	Laki-laki	01/01/1979 0:00	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya	1	MAMPU
10	127223303	BULO	1	DSN BULO	MUH. AMIL	7314050102800002	Ya	Laki-laki	01/02/1980 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
11	127268497	BULO	1	JL MASSAGONI	HARTATI	9171055808780001	Ya	Perempuan	18/08/1978 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
12	127269425	BULO	1	CIPOTAKARI	JAPARENG	7314053012310001	Ya	Laki-laki	30/12/1931 0:00	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	0	TIDAK MAMPU
13	127310371	BULO	1	CIPOTAKARI	SYARIPUDDIN	7314051212820003	Ya	Laki-laki	12/12/1982 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
14	127336182	BULO	1	JL POROS CIPOTAK	ITAHANG	7314057112810023	Ya	Perempuan	31/12/1981 0:00	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	2	MAMPU
15	127351538	BULO	1	JL TAKKU	RISWAN	7314052809890004	Ya	Laki-laki	28/09/1989 0:00	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
16	127390389	BULO	1	BULO	NIRWAN	7314050110790002	Ya	Laki-laki	01/10/1979 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
17	127521430	BULO	1	JL POROS CIPO TAK	FATHUR	7314050807820001	Ya	Laki-laki	08/07/1982 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
18	127827287	BULO	1	BULO	SANERE	7314053112480036	Ya	Laki-laki	31/12/1948 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
19	127858802	BULO	1	BULO	SULAIMAN	7314051402770002	Ya	Laki-laki	14/02/1977 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
20	127873889	BULO	1	DUSUN BULO	ARMAINI	7314053112550068	Ya	Laki-laki	31/12/1955 0:00	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	0	MAMPU
21	128466517	BULO	1	BULO	WARTI	7314057112600001	Ya	Perempuan	31/12/1960 0:00	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	0	MAMPU
22	128704652	BULO	1	CIPOTAKARI	JUSWANDI SAHUDE	7314053004750001	Ya	Laki-laki	30/04/1975 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
23	129711293	BULO	1	JL. PEKUBURAN	SULAEMANA	7314053112500056	Tidak	Laki-laki	31/12/1950 0:00	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	0	MAMPU
24	130164334	BULO	1	JL POROS CIPOTAK	NIRWAN	7314050110790002	Tidak	Laki-laki	01/10/1979 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
25	130389749	BULO	1	BULO TIMORENG	HASANUDDIN	7314050203710001	Ya	Laki-laki	02/03/1971 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
26	131652194	BULO	1	BULO	AKIP BIN ALI	7603070808700001	Ya	Laki-laki	08/08/1970 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
27	132080974	BULO	1	JL TAKKU	RAMADAN	7314050206840001	Ya	Laki-laki	02/06/1984 0:00	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya	2	MAMPU
28	132140243	BULO	1	BULO	FAHRUDDIN	7314053112700078	Ya	Laki-laki	31/12/1970 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
29	132272425	BULO	1	DSN BULO	TAJARI	7314057112620008	Ya	Laki-laki	31/12/1962 0:00	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	1	MAMPU
30	132700297	BULO	1	BULO	BASRI	7314051809950001	Ya	Laki-laki	25/04/1977 0:00	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
31	132896602	BULO	1	BULO	ANTO	7314052507800003	Ya	Laki-laki	25/07/1980 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
32	133168477	BULO	1	JL POROS CIPO NO.	LAHENG	7314053112400045	Ya	Laki-laki	31/12/1940 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
33	133562406	BULO	1	DUSUN KAMPUNG B	FITRIANI	7314054205890002	Tidak	Perempuan	02/05/1989 0:00	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	0	MAMPU
34	133653726	BULO	1	JL POROS CIPOTAK	LARONGGENG	7314050201570001	Ya	Laki-laki	02/01/1957 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
35	133750900	BULO	1	JL TAKKU	SARIFUDDIN	7314053112830023	Ya	Laki-laki	31/12/1983 0:00	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	1	MAMPU
36	133763048	BULO	1	JL POROS CIPO KAN	SULEMAN	7314053112740048	Ya	Laki-laki	17/08/1969 0:00	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	2	MAMPU
37	133936988	BULO	1	KAMPUNG BARU	DASRI	7314050707770021	Tidak	Laki-laki	07/07/1977 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
38	134409483	BULO	1	JLA.CAMBONG	ISMAIL	7314053110690001	Ya	Laki-laki	31/10/1969 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
39	134414747	BULO	1	BULO	SIDENG	7314057112690081	Ya	Perempuan	31/12/1969 0:00	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
40	134436710	BULO	1	BULO	AMBI	7314057112420064	Ya	Perempuan	31/12/1942 0:00	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	0	MAMPU
41	134681268	BULO	1	JL POROS CIPO	HAMZAH	7314053112700083	Tidak	Laki-laki	31/12/1970 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
42	135624980	BULO	1	JL PEKUBURAN NO	LA CONDE	7314053112650052	Ya	Laki-laki	31/12/1965 0:00	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	0	MAMPU

43	135852088	BULO	1	BULO	INANGNGA	7314057112390003	Ya	Perempuan	31/12/1939 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	TIDAK MAMPU
44	135948979	BULO	1	CIPOTAKARI	M. NAWAR	7314051709810002	Ya	Laki-laki	17/09/1981 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
45	136383372	BULO	1	JL. PEKUBURAN	KADIR	7314052011870001	Ya	Laki-laki	20/11/1987 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
46	136861292	BULO	1	DSN BULO	SYAMSUDDIN PAIRU	7314050909790002	Ya	Laki-laki	06/09/1985 0:0	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
47	137026128	BULO	1	DSN I BULO	IWELLU	7314057112550008	Tidak	Laki-laki	31/12/1955 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2	MAMPU
48	138318828	BULO	1	JL. LANUPPANG NO	BAHAR	7314052007880001	Tidak	Laki-laki	20/07/1988 0:0	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
49	138539946	BULO	1	DUSUN BULO	JAMADE	7314051008700001	Ya	Laki-laki	10/08/1970 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
50	144908160	BULO	1	JL PAKKU KAMPUN	ANA	7314054411680001	Ya	Perempuan	04/11/1968 0:00	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	0	MAMPU
51	144931025	BULO	1	JL. P. BANDU	BUSARA	7314054505430001	Ya	Perempuan	05/05/1943 0:0	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
52	123510578	BULO	2	BULO	SYAHARUDDIN	7314051511850001	Ya	Laki-laki	15/11/1985 0:00	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	1	MAMPU
53	123735758	BULO	2	JL POROS CIPOTAK	SAMIR	7314053112770058	Tidak	Laki-laki	31/12/1977 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
54	123913975	BULO	2	JLN POROS CIPOTAK	ABD. RAHMAN.B	6403052809740004	Ya	Laki-laki	28/09/1974 0:0	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	0	MAMPU
55	123940204	BULO	2	BULO	ISMAL	7314053112820006	Ya	Laki-laki	31/12/1982 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2	MAMPU
56	124421853	BULO	2	BULO	HENNIS	7314050312730001	Ya	Laki-laki	03/12/1973 0:00	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	1	MAMPU
57	126504428	BULO	2	KAMPUNG BARU DU	LANDE	7314053112600095	Tidak	Laki-laki	31/12/1950 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
58	126513366	BULO	2	KAMPUNG BARU	LABENGNGA	7314053112650078	Ya	Laki-laki	31/12/1965 0:00	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	1	MAMPU
59	126534682	BULO	2	JL. CIPOTAK	ABDULLAH	7314053112720057	Ya	Laki-laki	31/12/1972 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
60	126594819	BULO	2	JL. P. BANDU	UDIN	7314053112610003	Ya	Laki-laki	31/12/1961 0:00	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
61	126756500	BULO	2	JL POROS CIPOTAK	ABDUL LATIF	7314062510800002	Tidak	Laki-laki	28/04/1980 0:0	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2	MAMPU
62	127085183	BULO	2	BULO	AGUS	7314052508750002	Ya	Laki-laki	25/08/1975 0:0	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
63	127260015	BULO	2	JL. P. MALLURU	ASRIL	7314051507740001	Ya	Laki-laki	15/07/1974 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
64	127397354	BULO	2	CIPOTAKARI	SOADEKE	7314053112470022	Ya	Laki-laki	31/12/1947 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
65	127562727	BULO	2	BULO	RAWIA	7314057112370027	Ya	Perempuan	31/12/1937 0:00	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	0	MAMPU
66	127586080	BULO	2	KAMPUNG BARU	JAMAL BIN YUSUF	7314050101680001	Ya	Laki-laki	01/01/1968 0:00	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	0	MAMPU
67	127877848	BULO	2	BULO	NURDIN	7314053112730060	Ya	Laki-laki	31/12/1973 0:00	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	0	MAMPU
68	128028701	BULO	2	JL TAKKU	SUARDI	7314052502860001	Ya	Laki-laki	25/02/1986 0:0	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2	MAMPU
69	128386695	BULO	2	BULO	MAHMUD	7314053112580073	Ya	Laki-laki	31/12/1958 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	TIDAK MAMPU
70	130075681	BULO	2	JL. PEKUBURAN	MA'MING	7314053011760001	Ya	Laki-laki	30/11/1976 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
71	131778941	BULO	2	JL. POROS CIPOTAK	NASRIL	7314051512780001	Ya	Laki-laki	15/12/1978 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
72	131809791	BULO	2	DUSUN KAMPUNG B	AGUS	7314053112660041	Ya	Laki-laki	31/12/1966 0:00	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	1	MAMPU
73	131965209	BULO	2	JLN POROS CIPOTAK	MASY HUD	7314051606710001	Tidak	Laki-laki	15/06/1971 0:00	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
74	131970868	BULO	2	CIPOTAKARI	SATRIAH	7314057112850028	Ya	Laki-laki	31/12/1985 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2	MAMPU
75	132315337	BULO	2	BULO	JAMALUDDIN	7314050107720054	Ya	Laki-laki	01/07/1972 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
76	132474179	BULO	2	BULO	UMAR	7314050107880059	Ya	Laki-laki	01/07/1988 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2	MAMPU
77	132830161	BULO	2	JL POROS CIPOTAK	BAHARUDDIN	7314060212810001	Ya	Laki-laki	02/12/1981 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
78	133015273	BULO	2	KAMPUNG BARU	ISUMI	7314054107500119	Ya	Perempuan	01/07/1950 0:00	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	0	MAMPU
79	133020754	BULO	2	JL POROS CIPOTAK	HAMKA	7314053012740001	Ya	Laki-laki	30/12/1974 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2	MAMPU
80	133537294	BULO	2	BULO	ARJUNA	9999999999999999	Tidak	Laki-laki	28/06/1986 0:0	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2	MAMPU
81	133813880	BULO	2	JL. POROS CIPOTAK	ANWAR	7314050107500070	Ya	Laki-laki	01/07/1950 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
82	133825421	BULO	2	JL. POROS CIPOTAK	P. NILLAN	7314057112460119	Tidak	Perempuan	31/12/1945 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	0	TIDAK MAMPU
83	134047455	BULO	2	JL. POROS CIPOTAK	SAHARA	7314057112760030	Ya	Perempuan	31/12/1976 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
84	134175364	BULO	2	JL. POROS CIPOTAK	ABD RAUF	7314053112040032	Tidak	Laki-laki	31/12/1940 0:00	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	1	MAMPU
85	134202607	BULO	2	BULO	HAMDAN	6473011203780006	Ya	Laki-laki	12/03/1978 0:00	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
86	134428210	BULO	2	JL CIPOTAKARI	SANONG LAMALANG	7314057112690015	Ya	Perempuan	31/12/1969 0:00	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	0	MAMPU
87	134458426	BULO	2	DUSUN KAMPUNG B	MAINA	7314054101500011	Ya	Perempuan	01/01/1950 0:00	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	0	MAMPU
88	134814975	BULO	2	JL POROS CIPOTAK	RAMLI	7314059311270015	Tidak	Laki-laki	31/12/1970 0:00	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	1	MAMPU
89	134922152	BULO	2	BULO	LAMBA	7314053112620056	Tidak	Laki-laki	31/12/1962 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU

90	135182901	BULO	2	KAMPUNG BARU	LAPPE	7314050107850003	Ya	Laki-laki	01/07/1985 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
91	135305186	BULO	2	JL POROS CIPO	RUSDI	7314050101880001	Ya	Laki-laki	01/01/1988 0:00	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
92	135441024	BULO	2	CIPOTAKARI	LADARU	7314053112560010	Ya	Laki-laki	31/12/1956 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
93	136233681	BULO	2	JL POROS CIPO	MUHAMMAD YUSUF	7314053112590054	Ya	Laki-laki	31/12/1959 0:00	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	0	MAMPU
94	136261533	BULO	2	JL SLTP 5	MUHA.SAID.S	7314053112550078	Tidak	Laki-laki	31/12/1955 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
95	136383248	BULO	2	JL. POROS CIPOTAK	BAHARUDDIN	7314053112730010	Ya	Laki-laki	31/12/1973 0:00	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
96	136432219	BULO	2	JL LAKAMPI	SULAEMAN	7314051404740002	Ya	Laki-laki	16/04/1974 0:00	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak	1	MAMPU
97	136451010	BULO	2	BULO	SIRIH	7314053112570057	Ya	Laki-laki	31/12/1957 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
98	136710669	BULO	2	JL POROS CIPOTAK	SUPARMAN	6402050907740003	Ya	Laki-laki	09/07/1974 0:00	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	1	MAMPU
99	136830716	BULO	2	BULO	IJIBA	7314057112400011	Ya	Perempuan	31/12/1940 0:00	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	0	MAMPU
100	137185307	BULO	2	JL TAKKU	LATAHANG	7314050101650010	Ya	Laki-laki	01/01/1965 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
101	137353098	BULO	2	CIPOTAKARI	RUSLI	7314051912720001	Ya	Laki-laki	19/12/1972 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
102	137366360	BULO	2	CIPOTAKARI	MUKSIN	7314053112650059	Ya	Laki-laki	31/12/1965 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
103	137886425	BULO	2	JL LASUDE	HENDRIK	7314050206900002	Ya	Laki-laki	02/06/1990 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
104	138250955	BULO	2	JL POROS CIPOTAK	WAHIDIN	7314052610750001	Ya	Laki-laki	26/10/1975 0:00	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
105	139245848	BULO	2	JL. PEKUBURAN	HARUNA	7314050508840001	Ya	Laki-laki	05/08/1984 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
106	140432476	BULO	2	JL. PEKUBURAN	SAHABUDDIN	7314053112770038	Ya	Laki-laki	31/12/1977 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
107	144858108	BULO	2	JL.A.CEMBONG	AGUS	9999999999999999	Tidak	Laki-laki	19/06/1968 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
108	144920355	BULO	2	BULO	KAMAL KAMANG	7314050107700066	Ya	Laki-laki	01/07/1977 0:00	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	1	MAMPU
109	144951116	BULO	2	DSN BULO	ABD. MAJID	7314050406780007	Ya	Laki-laki	04/06/1978 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
110	123245008	BULO	3	BULO	ALIANSYAH	7314051402800001	Ya	Laki-laki	14/02/1980 0:00	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak	1	MAMPU
111	124027330	BULO	3	BULO	MUSLIMIN	7314053112720054	Ya	Laki-laki	31/12/1972 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
112	125366458	BULO	3	BULO	RAMLAN	7314050105850002	Ya	Laki-laki	01/05/1985 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
113	125415004	BULO	3	BULO	CICE	7314057112500115	Ya	Perempuan	31/12/1950 0:00	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	0	MAMPU
114	125421777	BULO	3	DUSUN KAMPUNG B	MUSLIMIN	7314053112600103	Ya	Laki-laki	31/12/1960 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
115	125868276	BULO	3	JL POROS CIPOTAK	AMRIAN	7314041602920001	Ya	Laki-laki	16/02/1992 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2	MAMPU
116	126043740	BULO	3	BULO	ANSAR	7372033112770001	Tidak	Laki-laki	31/12/1977 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2	MAMPU
117	126131813	BULO	3	JL POROS CIPOTAK	SURAHMAN	7314053112490029	Ya	Laki-laki	31/12/1949 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
118	126197441	BULO	3	JL POROS CIPOTAK	HARUNA	7314050107690078	Ya	Laki-laki	01/07/1969 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
119	126496855	BULO	3	JL SLTP PANCA RI	LAMANG	7314053112550053	Ya	Laki-laki	31/12/1955 0:00	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	0	MAMPU
120	126567615	BULO	3	JL. POROS CIPO	M.YUSUF	7314053112750051	Ya	Laki-laki	31/12/1975 0:00	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	1	MAMPU
121	126667847	BULO	3	JL POROS BULO	SUKIMAN	7314053112570019	Ya	Laki-laki	31/12/1957 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
122	126908790	BULO	3	JL POROS CIPO	AWALUDDIN	7314051309850003	Ya	Laki-laki	13/09/1985 0:00	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	2	MAMPU
123	126913148	BULO	3	JL SLTP 5	SYAHARUDDIN	7314050118600001	Ya	Laki-laki	01/11/1986 0:00	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
124	126985690	BULO	3	JL. POROS CIPOTAK	MUHAMMAD JUFRI	7314050410760001	Tidak	Laki-laki	04/10/1976 0:00	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	1	MAMPU
125	127139480	BULO	3	CIPOTAKARI	IWAN	6473032404820003	Ya	Laki-laki	29/09/1983 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2	MAMPU
126	127158451	BULO	3	JL TAKKU	ISALARENG	7314057112590047	Ya	Perempuan	31/12/1959 0:00	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	0	MAMPU
127	127321909	BULO	3	JL.A.CEMBONG	MAHMUDDIN	7314052711940001	Ya	Laki-laki	27/11/1994 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2	MAMPU
128	127359776	BULO	3	JL PU.RANRENG	RUSLAN	7314053112650053	Ya	Laki-laki	31/12/1965 0:00	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	1	MAMPU
129	127376418	BULO	3	JL. POROS CIPO	SYARIFUDDIN SABAN	7314052612800001	Ya	Laki-laki	26/12/1980 0:00	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya	2	MAMPU
130	127638190	BULO	3	BULO	MUHIDDIN	7314050107810006	Ya	Laki-laki	01/07/1981 0:00	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	1	MAMPU
131	127688025	BULO	3	BULO	HARDI	7314051312800001	Ya	Laki-laki	13/12/1980 0:00	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
132	127720715	BULO	3	BULO	AGUS	7314100107760086	Ya	Laki-laki	01/07/1976 0:00	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2	MAMPU
133	127751051	BULO	3	KAMPUNG BARU	SYARIFUDDIN	7314040301910002	Ya	Laki-laki	03/01/1991 0:00	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	2	MAMPU
134	127789291	BULO	3	KAMPUNG BARU DU	HAMZAH	7314041212670001	Ya	Laki-laki	12/12/1967 0:00	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
135	128019081	BULO	3	KAMPUNG BARU	LAHATANG	7314053112540011	Ya	Laki-laki	31/12/1954 0:00	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
136	128709415	BULO	3	JL. POROS CIPOTAK	SUARDI	7314051803730001	Ya	Laki-laki	18/03/1973 0:00	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU

137	128936432	BULO	3	JLN POROS CIPO	PISMAN	7314051404730003	Ya	Laki-laki	14/04/1973 0:00	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	2	MAMPU
138	129448890	BULO	3	JL. POROS CIPO	SUPRIADI	9999999999999999	Tidak	Laki-laki	01/01/1989 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
139	129718904	BULO	3	BULO	ARIS AMANG	7314050406880001	Ya	Laki-laki	04/04/1988 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2	MAMPU
140	131336066	BULO	3	JL POROS CIPOTAK	LATAHANG	7314053112730069	Ya	Laki-laki	31/12/1973 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2	MAMPU
141	131853900	BULO	3	BULO	ICEMBA	7314057112680011	Ya	Perempuan	31/12/1968 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
142	132196920	BULO	3	JL. KUBURAN. I3	SYAMSUDDIN	7314053112630049	Ya	Laki-laki	31/12/1963 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
143	132506540	BULO	3	JL TAKKU	LAONSI	7314050203700001	Ya	Laki-laki	02/03/1970 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
144	132584487	BULO	3	JL POROS CIPOTAK	SAMSUL	7314051207850001	Ya	Laki-laki	12/07/1985 0:00	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	2	MAMPU
145	133015097	BULO	3	JL POROS BULO	ABD. RAHMAN	7314052709790003	Ya	Laki-laki	27/09/1979 0:00	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
146	133095706	BULO	3	JL. POROS CIPO	MEGAWATI	7314057112640065	Ya	Perempuan	31/12/1964 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
147	133595096	BULO	3	JL POROS CIPO	ABD. RAHMAN	7314051211760001	Ya	Laki-laki	12/11/1976 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
148	133634745	BULO	3	JL. POROS CIPO	SULAIMAN	7371062710740002	Ya	Laki-laki	27/10/1974 0:00	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	1	MAMPU
149	133871758	BULO	3	JL. POROS CIPOTAK	NAWATI	7314057112840051	Ya	Perempuan	31/12/1984 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
150	133911258	BULO	3	DUSUN BULO	IDRIS	7314051101900002	Ya	Laki-laki	11/01/1990 0:00	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
151	134095217	BULO	3	JL POROS CIPOTAK	RASNAH	7314056508820005	Ya	Laki-laki	25/08/1982 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
152	134100474	BULO	3	JL. P. RANRENG	USMAN	7314050404820002	Ya	Laki-laki	04/04/1982 0:00	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
153	134465538	BULO	3	KAMPUNG BARU	NURDIAH	7314056712700001	Ya	Perempuan	27/12/1970 0:00	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
154	134655325	BULO	3	JL TAKKU	ISIWA	7314055312500001	Ya	Perempuan	13/12/1950 0:00	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	TIDAK MAMPU
155	134761226	BULO	3	KAMPUNG BARU	RAHMA	7314057112740002	Ya	Perempuan	31/12/1974 0:00	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU
156	135208880	BULO	3	BUSUN BULO	SYARIFUDDIN	7314050107810073	Ya	Laki-laki	01/07/1981 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2	MAMPU
157	136032103	BULO	3	JL POROS CIPOTAK	ASMAN	7314050107700009	Tidak	Laki-laki	01/07/1970 0:00	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	1	MAMPU
158	136275987	BULO	3	DUSUN BULO	DAHRI	7314051505730001	Ya	Laki-laki	15/05/1973 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
159	136558142	BULO	3	JL. P. BANDU	MUHAMMAD	7314051007770001	Ya	Laki-laki	10/07/1977 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
160	137138439	BULO	3	BULO	MUH. AMIN	7314051801740001	Ya	Laki-laki	18/01/1974 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
161	137201408	BULO	3	JL POROS CIPO	ANDI AGUSSALIM	7314053112800090	Tidak	Laki-laki	31/12/1980 0:00	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
162	137378093	BULO	3	BULO	SAENAL	7314053112780038	Ya	Laki-laki	31/12/1978 0:00	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
163	137983648	BULO	3	JL MASSAGONI	USMAN BONRA	7314051710680001	Ya	Laki-laki	17/10/1968 0:00	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2	MAMPU
164	144951815	BULO	3	DSN BULO	SYAHARUDDIN	7314050107630051	Ya	Laki-laki	01/07/1963 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
165	144966056	BULO	3	JL TAKKU	RIZKI A. SULAEMAN	7210503030800003	Tidak	Laki-laki	03/08/2000 0:00	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	MAMPU
166	145217283	BULO	3	BULO	SARIPUDDIN	7314060306650001	Tidak	Laki-laki	03/06/1965 0:00	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	MAMPU

Mengetahui
Kepala Desa Bulo



ANDI RIFAI, M. S. HI

